



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VIII/2017

TENTANG

**PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI
PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU TERAKHIR SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
MALUKU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi Atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilu Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890 jo. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 01/HK.03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 02/HK.03.1/Kpt/81/Prov/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 272/Kpts/KPU-PROV-028/V/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 289/Kpts/KPU-PROV-028/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Maluku Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 284/HK/BA/81/PROV/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi Atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilu Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018;**
- KESATU : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 yang memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan terakhir;
- KEDUA : Menetapkan persyaratan pencalonan sebagaimana DIKTUM KESATU dihitung dengan rumus :
 - a. Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku hasil pemilu terakhir x 20 % yakni : $45 \text{ kursi} \times 20\% = 9 \text{ kursi}$;
 - b. Jumlah seluruh suara sah hasil pemilu terakhir x 25 % yakni : $938.568 \text{ suara sah} \times 25\% = 234.642 \text{ suara sah}$.
- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan sebagaimana DIKTUM KEDUA huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Maluku pada pemilu terakhir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 22 Agustus 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**

ttd


MUSA LATUA TOEKAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat,



D. Pinontoan

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU****NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/81/Prov/VIII/2017****TENTANG**

PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018.

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH HASIL PEMILIHAN UMUM**TERAKHIR ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH****PROVINSI MALUKU**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH	KETERANGAN
1.	PARTAI NASDEM	4	84.546	Jumlah seluruh suara sah hasil pemilu terakhir x 25 % yakni : 938.568 suara sah x 25 % :
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	73.392	
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	84.580	
4.	PDI PERJUANGAN	7	147.571	
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	115.498	
6.	PARTAI GERINDRA	5	85.112	
7.	PARTAI DEMOKRAT	6	107.909	
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	49.280	
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	42.548	
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	69.403	
14.	PARTAI BULAN BINTANG	0	32.270	
15.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	46.459	
JUMLAH		45	938.568	234.642

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 22 Agustus 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU,**


ttd

MUSA LATUA TOEKAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

**Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,**



D. Pinontoan